

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 Nomor : 253/SK/2009
 tentang
PEMBUKAAN PROGRAM MAGISTER KETEKNIKAN PERTANIAN
PADA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menghasilkan tenaga ahli Keteknikan Pertanian yang peka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengembangkan dan memutakhirkan IPTEK Keteknikan Pertanian, mampu memecahkan permasalahan dibidang Keteknikan Pertanian dan mampu mengembangkan kinerja professional dalam bidang Keteknikan Pertanian, maka Universitas Brawijaya sebagai Institusi Pendidikan Tinggi dipandang perlu untuk membuka Program Magister Keteknikan Pertanian pada Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian ;
- b. bahwa sehubungan dengan diktum (a), untuk pengembangan Bidang Akademik di lingkungan Universitas Brawijaya, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 56/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor U.B. ;
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 5. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 080/O/2002 tentang Statuta U.B. ;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi / Jurusan berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 ;
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Nomor 963/J10.1. 26/AK/2009 tanggal 15 Juni 2009, perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Sambil menunggu Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta tentang Pendirian Program Magister Keteknikan Pertanian pada Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya ;
- Kedua** : Pembukaan Program Magister Keteknikan Pertanian pada Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, yang akan dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2009 – 2010 ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : M a l a n g
 Pada Tanggal : 1 Juli 2009

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
 NIP. 130704136

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Pembantu Rektor U.B. ;
2. Para Dekan Fakultas / Direktur di lingkungan U.B. ;
3. Ka. Lembaga / Ka. Biro / Ka. Pusat di lingkungan U.B. ;
4. Ka. Program Bahasa & Sastra / Kedokteran Hewan U.B. ;
5. Kepala Bagian Pendidikan U.B.

skr-2009-281-ftp

Turunan sesuai aslinya
 Kasubag Hukum & Tatalaksana,


Mintarti, SH